

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia senantiasa memiliki berbagai macam tuntutan. Manusia pada hakikatnya selalu berusaha memenuhi berbagai kebutuhannya, meskipun pada kenyataannya kebutuhan tersebut memiliki tingkat kepentingan yang berbeda-beda. Ada kebutuhan yang harus segera dipenuhi, ada yang dapat ditunda, dan ada pula yang perlu menjadi prioritas utama. Secara garis besar, kebutuhan manusia terbagi menjadi tiga jenis, yakni kebutuhan dasar, kebutuhan penunjang, dan kebutuhan pelengkap. Kebutuhan dasar mencakup aspek-aspek seperti konsumsi makanan dan minuman, pakaian, serta kebersihan diri. Seluruh kebutuhan tersebut bersifat mendasar dan wajib dipenuhi secara rutin karena tidak bisa ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kepentingan sekunder meliputi hal-hal seperti tempat tidur, kursi, meja, lemari es, dan TV yang diperlukan untuk rumah kos atau rumah tinggal tetapi tidak harus dipenuhi setiap hari. Kebutuhan tingkat tinggi yang cenderung lebih mewah dan juga lebih mahal, seperti rumah, kendaraan, taman bermain, atau kebun, dikenal sebagai kebutuhan tersier⁴. Akibatnya, orang sering kali terlibat dalam perilaku yang berhubungan dengan utang untuk memenuhi berbagai keinginan yang tidak dapat terpenuhi semuanya.

Utang piutang merupakan kesepakatan antara dua pihak, biasanya menggunakan uang sebagai tujuan yang disepakati. Sesuai kesepakatan salah satu

⁴ Gatot Suparmono, "Perjanjian" (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm.1.

pihak akan memberi pinjaman dan pihak lain menerimanya, dengan pengembalian pinjaman dilakukan sesuai waktu yang disetujui. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hubungan utang dan piutang dapat diatur melalui mekanisme pinjaman. Berdasarkan Pasal 1752 KUHPerdata, pinjam meminjam didefinisikan sebagai perjanjian di mana satu pihak meneyerahkan barang yang dapat habis terpakai kepada pihak lain, dengan kewajiban untuk mengembalikan barang tersebut dalam jumlah, jenis, dan kondisi yang serupa. Secara umum, perjanjian diartikan sebagai suatu tindakan hukum di mana satu atau lebih orang menyatakan kehendaknya untuk mengikatkan diri dengan satu atau beberapa pihak lain sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Maka dari itu, ketika kedua pihak setuju untuk bekerja sama guna mencapai suatu tujuan tertentu, hubungan tersebut dianggap sebagai sebuah perjanjian.

Sudut pandang hukum, perjanjian merupakan suatu ikatan hukum yang menciptakan hubungan saling mengikat antara dua pihak hukum. Hukum perdata, perikatan menggambarkan suatu hubungan hukum di mana satu pihak berhak menuntut pemenuhan suatu kewajiban atau prestasi, sementara pihak lain berkewajiban untuk melaksanakannya. Kewajiban tersebut berasal dari ketentuan undang-undang maupun dari kesepakatan yang disepakati bersama oleh para pihak. Demikian perjanjian merupakan salah satu sumber pokok terbentuknya perikatan merancang perjanjian, hal penting yang harus diperhatikan adalah keabsahan perjanjian tersebut. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata agar sebuah perjanjian dapat memiliki kekuatan hukum yang sah terdapat 4 (empat) syarat utama yang harus dipenuhi, Mengacu pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata, agar suatu perjanjian memiliki kekuatan hukum yang sah, maka harus terpenuhi empat syarat pokok sebagai berikut yaitu:

1. Kesepakatan para pihak yang terlibat, artinya adanya persetujuan yang diberikan secara bebas tanpa adanya paksaan, penipuan, atau kekhilafan.
2. Kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian, yaitu bahwa mereka yang terlibat harus memiliki kemampuan hukum untuk melakukan tindakan hukum.
3. Adanya objek tertentu yang diperjanjikan, yakni hal atau sesuatu yang menjadi pokok perjanjian yang harus dapat ditentukan dengan jelas
4. Adanya sebab yang halal, yaitu tujuan dari perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Pasal 1388 KUHPerdata menjelaskan setiap perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak memiliki kekuatan yang mengikat seperti halnya undang-undang bagi para pihak yang terlibat. Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak, kecuali jika kedua pihak memberikan persetujuan atau ada alasan hukum yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk membatalkannya.. Di samping itu, pelaksanaan isi perjanjian wajib dilakukan dengan berlandaskan pada prinsip itikad baik. Oleh karena itu, selama seluruh unsur sahnya perjanjian terpenuhi, maka perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Dalam konteks hukum perjanjian, terdapat sejumlah asas penting yang kerap dijadikan pedoman, antara lain asas kesepakatan (konsensualisme), asas mengikatnya perjanjian, asas kebebasan

untuk membuat kontrak, serta asas pelaksanaan dengan itikad baik.

Perjanjian tertulis dan lisan merupakan dua kategori yang membedakan perjanjian. Perjanjian lisan merupakan bentuk kontrak yang dibentuk melalui pernyataan sepakat antar pihak tanpa dituangkan dalam bentuk tulisan, melainkan hanya berdasarkan pernyataan kehendak secara verbal. Sebaliknya, perjanjian tertulis adalah kesepakatan yang dirumuskan secara formal dalam dokumen tertulis. Perjanjian utang piutang kerap menjadi contoh perjanjian yang dilakukan secara lisan, namun tetap memiliki kekuatan mengikat apabila telah disetujui oleh kedua belah pihak. Sepanjang para pihak melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana telah disepakati, perjanjian lisan tersebut dapat dinilai sah dan memiliki akibat hukum yang mengikat secara yuridis. Perjanjian lisan menjadi fokus penelitian ini karena sering terjadi dalam lingkungan sosial.

Misalnya, ketika seorang tetangga meminjam uang dari tetangga lain dengan pengertian bahwa uang tersebut akan dilunasi dengan batas waktu yang telah disepakati, dan salah satu pihak gagal memenuhi komitmen ini, pemberi pinjaman dapat mengalami kerugian material. Selain itu, konflik sosial dapat muncul, termasuk hilangnya kepercayaan, ketidaknyamanan di antara para tetangga, dan bahkan perselisihan yang berkepanjangan. Terkait masalah utang, semua orang sangat tertarik dengan perjanjian utang lisan karena bersifat langsung, tidak memerlukan agunan, dan menggunakan modal perwalian.

Perjanjian lisan bermasalah ketika salah satu atau kedua belah pihak gagal mengakui bahwa mereka pernah menandatangani perjanjian atau pernah membuatnya, yang mungkin berdampak negatif pada salah satu pihak. Salah satu

contoh konkret mengenai perjanjian yang dilakukan secara lisan dapat ditemukan dalam Putusan Nomor: 9/Pdt.G.S/2024/PN Bdw yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bondowoso. Dalam perkara tersebut, tergugat atas nama Wiwin Sumanti (Selanjutnya disebut Wiwin) dinyatakan telah melakukan wanprestasi berdasarkan perjanjian utang piutang yang tidak dituangkan secara tertulis, namun terbukti melalui alat bukti lainnya dalam persidangan. Didiean Soekarnain Indrianto (Selanjutan disebut Didien), Atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, Wiwin dan pasangannya terlebih dahulu mencapai kesepakatan lisan untuk meminjam kepada Didiean uang senilai Rp130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah). Sejak 9 Mei 2024, mereka telah menerima dana pinjaman dari Didien secara berkala dalam bentuk tunai. Setelah uang tersebut diterima, Wiwin berjanji untuk mengembalikannya secara penuh. Awalnya, Wiwin dan suaminya melunasi utang tersebut secara berkala, yang totalnya mencapai Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah). Akan tetapi, sekitar tahun 2021, suami Wiwin meninggal dunia dan sempat membayar sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Wiwin sepakat untuk tetap memenuhi kewajibannya berupa utang kepada Didien setelah suaminya meninggal, namun Didien menunggu itikad baik Wiwin dan Wiwin kurang memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya. Didien telah berusaha mengingatkan Wiwin untuk membayar utangnya, namun alih-alih mendapat tanggapan yang memuaskan, Wiwin justru dengan tegas dan menantang mengatakan kepada Didien bahwa dirinya tidak mau membayar. Agar hakim dapat menetapkan bahwa kesepakatan lisan antara Wiwin dan

Didien adalah sah dan mengikat secara hukum serta menyatakan Wiwin telah wanprestasi atau ingkar janji, maka hal tersebut berakibat pada pelanggaran beberapa ketentuan dan kerugian bagi pihak berpiutang kreditur.

Kasus utang piutang berikutnya terdapat dalam Putusan Nomor: 1/Pdt.G.S./2025/PN Bjm, Kasus ini berawal pada 23 November 2022, ketika I Nengah Mantra (Selanjutnya disebut Mantra) meminjam uang sebesar Rp25.000.000,00 kepada Fahri Mahyudi (Selanjutnya disebut Fahri) untuk keperluan usaha kopra, dengan janji akan melunasi dalam waktu satu minggu setelah kopra terjual di Surabaya. Kesepakatan dilakukan secara lisan di rumahnya dan diketahui oleh istrinya, Ni Ketut Suci Lestari (Selanjutnya disebut Suci). Namun, setelah lebih dari dua tahun berlalu, Mantra tidak menunjukkan itikad baik untuk membayar utang tersebut, bahkan menghindar saat ditagih. Tiga kali somasi yang dilayangkan tidak direspons. Fahri kemudian menggugat secara perdata atas kerugian materiel dan immateriel sebesar Rp92.500.000,00 serta menuntut pembayaran uang paksa (dwangsom) Rp2.500.000,00 per hari keterlambatan.

Kasus terakhir terdapat dalam Putusan Nomor: 1/Pdt.G.S/2021/PN. Ksp, Kasus ini berawal dari perjanjian utang-piutang secara lisan antara Nurul Fatiha (Selanjutnya disebut Nurul) dan Evi Wahyuni (Selanjutnya disebut Evi) pada 6 Mei 2020, dengan total pinjaman pokok sebesar Rp50.000.000,- dan bunga bulanan yang cukup besar. Perjanjian tersebut kemudian diakui secara tertulis oleh Evi dalam Surat Pernyataan Pengakuan Utang tertanggal 21 Oktober 2020, yang disaksikan oleh kuasa hukum dan pihak-pihak lain. Meski sempat

membayar sebagian, Evi tidak melunasi sisa utang dan bunga yang telah jatuh tempo. Bahkan setelah mengakui kewajiban melalui pesan teks dan menawarkan cek, utang tersebut tetap tidak dibayar. Nurul kemudian mengajukan gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 jo. Pasal 1320 dan 1338 KUHPdata, dengan tuntutan ganti rugi materiel Rp60.000.000,- dan immateriel Rp200.000.000,-, serta permohonan sita jaminan dan dwangsom Rp1.000.000,- per hari.

Berdasarkan kenyataan kasus-kasus yang telah disebutkan di atas bahwa perjanjian utang-piutang secara lisan kerap menjadi solusi praktis dalam masyarakat, namun menyimpan potensi sengketa hukum ketika tidak disertai bukti tertulis yang kuat. Maka penting untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur dalam kondisi demikian. Selain itu, menarik pula untuk dianalisis bagaimana dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara wanprestasi berdasarkan perjanjian lisan, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Bdw, 1/Pdt.G.S/2025/PN Bjm, dan 1/Pdt.G.S/2025/PN Ksp. Oleh karena itu, permasalahan ini menjadi penting dan relevan untuk dikaji lebih lanjut dalam bentuk penelitian hukum melalui penulisan skrip B si. Penulis memilih judul berikut untuk kajian skripsi ini dengan judul: “Tinjauan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perkara Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan (Studi 3 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perkara wanprestasi perjanjian utang piutang secara lisan?
2. Apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara wanprestasi berdasarkan perjanjian utang piutang secara lisan sebagaimana Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN.Bdw, Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/PN.Bjm, dan Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/PN.Ksp?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengkaji dan menelaah bagaimana keberadaan perjanjian secara lisan dapat memberikan perlindungan hukum bagi kreditur apabila terjadi pelanggaran kewajiban atau wanprestasi oleh debitur.
2. Untuk Menganalisis dan memahami dasar pertimbangan yuridis yang digunakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara wanprestasi yang timbul dari perjanjian utang piutang lisan, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Bdw, 1/Pdt.G.S/PN Bjm, dan 1/Pdt.G.S/PN Ksp.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian ini guna menjelaskan perbedaan sebagai perbandingan atas penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan sebagai berikut:

Tabel 1 Orisinalitas Penelitian

No	Penulis (Tahun)	Judul	Perbedaan
1	PatriciaCaroline Tiodor, dkk, (2023)	Pembuktian Wanprestasi Perjanjian hutang secara lisan	Pada penelitian tersebut berisikan Rumusan masalah yang berkaitan dengan bagaimana pembuktian dalam persidangan terhadap perjanjian Hutang Piutang secara lisan, sedangkan Berbeda dengan penelitian ini yang difokuskan pada pembahasan mengenai bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kreditur ketika debitur melakukan wanprestasi dalam perjanjian utang piutang yang disepakati secara

			lisan, serta mengkaji sejauh mana kekuatan hukum dari perjanjian tersebut. perjanjian Hutang Piutang secara lisan.
2	Muhammad Fikri Ramadhan, Dkk, (2023)	Kajian Yuridis Terhadap Perjanjian Tidak Tertulis	Pada penelitian Tersebut berisikan rumusan masalah yang hanya berfokus pada bagaimana syarat sahnya perjanjian tidak tertulis dan bagaimana proses pembuktiannya di persidangan terhadap perjanjian tidak tertulis sedangkan berbeda dengan penelitian yang dilakukan yaitu membahas bagaimana perlindungan hukum bagi pihak yang berpiutang apabila pihak yang berutang tidak menepati janji dalam perjanjian utang piutang secara lisan dan membahas mengenai kekuatan

			hukum perjanjian Hutang Piutang secara lisan.
3	Widi Dina Purnama, (2023)	Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Dalam Kasus Hutang Piutang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor: 6/Pdt.G/2018/PN Wsb)	Penelitian tersebut memuat rumusan masalah yang berfokus pada kajian mengenai kekuatan mengikat perjanjian lisan dalam kerangka hukum perjanjian di Indonesia, serta analisis terhadap dasar pertimbangan hakim dalam perkara perjanjian lisan sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor: 6/Pdt.G/2018/PN Wsb. Sementara itu, penelitian ini memiliki pendekatan berbeda, yakni mengulas bentuk perlindungan hukum bagi kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi dalam

			perjanjian utang piutang yang dilakukan secara lisan, serta menelaah kekuatan hukum dari perjanjian utang piutang tersebut
--	--	--	--

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA